



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2023/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fedi Malelak Alias Fedi;
Tempat lahir : Inaoe;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 12 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT/RW : 008/004, Dusun III, Desa Inaoe, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan SPRIN-KAP/01/RES.1.6/V/2023/Sek Rotsel tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa Fedi Malelak Alias Fedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 23/Pid.B/2023/PN Rno tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2023/PN Rno tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Fedi Malelak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN BERAT"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat 2 KuHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara Fedi Malelak Selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan perintah terdakwa untuk ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1(satu) buah jaket warna merah kombinasi warna biru yang ada tulisan "Adidas"
 - 1(satu) buah baju kaos warna loreng
 - 1(satu) lembar foto rontgent dari UPT Rumah Sakit Umum daerah Ba'a tanggal 16 Mei 2023

Dikembalikan ke saksi Buce Malelak

- 1 (satu) buah parang Dengan ukuran pada bagian parang yaitu Dengan panjang 31(tiga puluh) satu cm dan bagian gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 15 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan menerima Tuntutan Penuntut Umum dan tidak mengajukan Pembelaan maupun Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa tersangka FEDI MALELAK, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di dalam rumah tersangka yang beralamat di RT/RW 008/004 Dusun III Desa Inaoe Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, "**Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**" dilakukan dengan cara sebagai berikut. :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Rno



➤ Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat Saksi Buce Malelak sampai di depan rumah tersangka lalu Saksi Buce Malelak mendengar suara teriakan tangisan Saksi Lince Serliana Yesua yang merupakan istri tersangka yang berkata **“aduh beta mati”** (artinya: aduh saya mati) lalu Saksi Lince Serliana Yesua keluar dari rumah tersebut sambil memegang senter menuju ke depan rumah dan masih berteriak **“aduh beta su mati ini”** (artinya: aduh saya sudah mati ini) lalu Saksi Lince Serliana Yesua masuk kembali ke dalam rumah dan Saksi Buce Malelak mengikuti dari belakang dan setelah tiba di pintu belakang rumah tersebut Saksi Buce Malelak langsung masuk dan saat didalam rumah tersebut Saksi Buce Malelak melihat Saksi Lince Serliana Yesua duduk di lantai dengan posisi menghadap keluar sambil menangis, melihat hal tersebut Saksi Buce Malelak langsung berkata ke tersangka yang saat itu sedang duduk di atas kursi dengan berkata **“ko ini ada masalah apa ko sampai pukul dia begini?”** (artinya: kamu ini ada masalah apa sampai memukul Saksi Lince Serliana Yesua begini) namun tersangka hanya diam dan tidak menjawab sehingga Saksi Buce Malelak langsung melihat Saksi Lince Serliana Yesua dan berkata kepadanya **“ini masalah apa ko sampe dia buat lu begini?”** (artinya: ini ada masalah apakah sampai tersangka membuat Saksi Lince Serliana Yesua menangis?) namun Saksi Lince Serliana Yesua tidak menjawab karena terus menangis dan saat itu terdakwa langsung berkata kepada Saksi Buce Malelak **“kak buce lebih baik pulang sudah kalo sonde beta potong lu..!!”** (artinya: kak buce lebih baik pulang saja kalau tidak pulang nanti saya potong pakai parang) lalu tersangka mengambil 1 (satu) buah golok/parang dengan ukuran pada bagian parang yaitu panjang 31 cm dan pada bagian gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 15 cm yang sebelumnya disimpan di bawah meja ruang tamu lalu sambil memegang parang tersebut tersangka langsung bangun berdiri mendatangi Saksi Buce Malelak sambil mengayunkan parang tersebut yang dipegang menggunakan tangan kanan tersangka mengarah ke tubuh Saksi Buce Malelak dan mengenai bagian tulang selangkah kiri Saksi Buce Malelak sehingga Saksi Buce Malelak langsung mendekat kearah tersangka lalu memeluk tubuh terdakwa dengan kedua tangan Saksi Buce Malelak dengan maksud agar tersangka tidak bisa melanjutkan mengayunkan parang kearah Saksi Buce Malelak, lalu tersangka berusaha melepaskan pelukan Saksi Buce Malelak sehingga mengakibatkan parang yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka pegang tersebut melukai tubuh korban tepatnya di bagian perut Saksi Buce Malelak dan selanjutnya Saksi Lince Serliana Yesua datang memegang tangan tersangka dan berkata “ **miller pung bapa lu sonde saya dengan ini anak dong ko?** “ lalu tersangka langsung melepaskan parang yang dipegang selanjutnya Saksi Lince Serliana Yesua langsung mengambil parang tersebut dan melemparkan parang tersebut kearah luar belakang rumah, setelah itu Saksi Buce Malelak dengan keadaan terluka langsung pergi dengan cara keluar dari pintu belakang rumah tersangka.

➤ Bahwa perbuatan tersangka mengakibatkan Saksi Buce Malelak mengalami luka robek di bagian atas dada sebelah kiri menembus sampai ke tulang yang ada dibawah leher sehingga harus dilakukan tindakan medis dengan cara dijahit pada bagian dalam sebanyak 3 (tiga) jahitan dan 7 (tujuh) jahitan pada bagian luar, dan luka robek akibat terkena parang yang harus di jahit sebanyak 18 (delapan belas) jahitan pada luka tersebut dan luka-luka tersebut mengakibatkan Saksi Buce Malelak tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari yaitu menanam di kebun, melakukan kegiatan ikat rumput laut dan panen rumput laut sehingga tidak bisa mencari nafkah untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

➤ Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Oele Nomor : 440 / 230 / Pusk. Oele / V / 2023, tanggal 16 Mei 2023 yang diperiksa oleh dr. BERLAN PAUL E. CHANDRA, terhadap Saksi Buce Malelak dengan kesimpulan terdapat lterdapat luka robek dipangkal rahang bagian kiri berukuran panjang tiga centimeter lebar nol koma dua centimeter, terdapat dua luka robek pada daerah tulang selangkah kiri dan perut, luka pertama diaerah tulang selangkah kiri berukuran panjang sebelas centimeter lebar empat centimeter, mengangah, dasar luka otot dan tulang perdarahan aktif lebih kurang seratus milliter.

Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA:

---- Bahwa tersangka FEDI MALELAK, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di dalam rumah tersangka yang beralamat di RT/RW 008/004 Dusun III Desa Inaoe Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao,“

Melakukan penganiayaan ” dilakukan dengan cara sebagai berikut. :

- Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat Saksi Buce Malelak sampai di depan rumah tersangka lalu Saksi Buce Malelak mendengar suara teriakan tangisan Saksi Lince Serliana Yesua yang merupakan istri tersangka yang berkata **“aduh beta mati”** (artinya: aduh saya mati) lalu Saksi Lince Serliana Yesua keluar dari rumah tersebut sambil memegang senter menuju ke depan rumah dan masih berteriak **“ aduh beta su mati ini “** (artinya: aduh saya sudah mati ini) lalu Saksi Lince Serliana Yesua masuk kembali ke dalam rumah dan Saksi Buce Malelak mengikuti dari belakang dan setelah tiba di pintu belakang rumah tersebut Saksi Buce Malelak langsung masuk dan saat didalam rumah tersebut Saksi Buce Malelak melihat Saksi Lince Serliana Yesua duduk di lantai dengan posisi menghadap keluar sambil menangis, melihat hal tersebut Saksi Buce Malelak langsung berkata ke tersangka yang saat itu sedang duduk di atas kursi dengan berkata **“ ko ini ada masalah apa ko sampai pukul dia begini?”** (artinya: kamu ini ada masalah apa sampai memukul Saksi Lince Serliana Yesua begini) namun tersangka hanya diam dan tidak menjawab sehingga Saksi Buce Malelak langsung melihat Saksi Lince Serliana Yesua dan berkata kepadanya **“ ini masalah apa ko sampe dia buat lu begini?”** (artinya: ini ada masalah apakah sampai tersangka membuat Saksi Lince Serliana Yesua menangis?) namun Saksi Lince Serliana Yesua tidak menjawab karena terus menangis dan saat itu terdakwa langsung berkata kepada Saksi Buce Malelak **“ kak buce lebih baik pulang sudah kalo sonde beta potong lu...!!”** (artinya: kak buce lebih baik pulang saja kalau tidak pulang nanti saya potong pakai parang) lalu tersangka mengambil 1 (satu) buah golok/parang dengan ukuran pada bagian parang yaitu panjang 31 cm dan pada bagian gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 15 cm yang sebelumnya disimpan di bawah meja ruang tamu lalu sambil memegang parang tersebut tersangka langsung bangun berdiri mendatangi Saksi Buce Malelak sambil mengayunkan parang tersebut yang dipegang menggunakan tangan kanan tersangka mengarah ke tubuh Saksi Buce Malelak dan mengenai bagian tulang selangkah kiri Saksi Buce Malelak sehingga Saksi Buce Malelak

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Rno



langsung mendekat kearah tersangka lalu memeluk tubuh terdawa dengan kedua tangan Saksi Buce Malelak dengan maksud agar tersangka tidak bisa melanjutkan mengayunkan parang kearah Saksi Buce Malelak, lalu tersangka berusaha melepaskan pelukan Saksi Buce Malelak sehingga mengakibatkan parang yang masih tersangka pegang tersebut melukai tubuh korban tepatnya di bagian perut Saksi Buce Malelak dan selanjutnya Saksi Lince Serliana Yesua datang memegang tangan tersangka dan berkata “ **miller pung bapa lu sonde saya dengan ini anak dong ko?** “ lalu tersangka langsung melepaskan parang yang dipegang selanjutnya Saksi Lince Serliana Yesua langsung mengambil parang tersebut dan melemparkan parang tersebut kearah luar belakang rumah, setelah itu Saksi Buce Malelak dengan keadaan terluka langsung pergi dengan cara keluar dari pintu belakang rumah tersangka.

➤ Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Oele Nomor : 440 / 230 / Pusk. Oele / V / 2023, tanggal 16 Mei 2023 yang diperiksa oleh dr. BERLAN PAUL E. CHANDRA, terhadap Saksi Buce Malelak dengan kesimpulan terdapat lterdapat luka robek dipangkal rahang bagian kiri berukuran panjang tiga centimeter lebar nol koma dua centimeter, terdapat dua luka robek pada daerah tulang selangkah kiri dan perut, luka pertama diaerah tulang selangkah kiri berukuran panjang sebelas centimeter lebar empat centimeter, mengangah, dasar luka otot dan tulang perdarahan aktif lebih kurang seratus milliter.

Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Buce Malelak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada Saksi Korban Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Rno



dalam rumah Terdakwa yang beralamat di RT/RW 008/004 Dusun III Desa Inaoe Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Korban minum sopi di rumah Saksi Korban namun karena ada urusan terkait PAMSIMAS Saksi Korban berangkat menuju rumah sekretaris desa, setelah kembali dari rumah sekretaris desa Saksi Korban melihat Terdakwa bersama Martinus Jesua dan Anis Fanggidae sementara minum sopi di rumah Martinus Jesua lalu Saksi Korban ikut minum sopi dengan mereka kemudian sekitar pukul 23.00 Wita kami bubar lalu Terdakwa lebih dahulu pulang kerumahnya menggunakan motor;

- Bahwa, Saksi Korban juga pulang kerumah tetapi singgah di kios milik Jeki Jesua kemudian lanjut ke rumah Cornelis D Saudale karena ada acara di rumah tersebut dan Saksi Korban melihat Rivael Saudale dan beberapa orang lainnya sementara minum sopi, Saksi Korban ke rumah Terdakwa untuk menyampaikan perubahan bantuan SR dari Pamsinas nanti setelah dari rumah Terdakwa baru Saksi Korban kembali bergabung di acara tersebut;

- Bahwa, Saksi Korban ke rumah Terdakwa menggunakan motor, sesampai di depan rumah Terdakwa Saksi Korban mematikan mesin motor kemudian Saksi Korban mendengar tangisan isteri Terdakwa Lince Jesua yang berkata "aduh beta mati" sambil memegang senter kedepan rumah selanjutnya masuk kembali kedalam rumah dan Saksi Korban mengikuti dari belakang dan setelah tiba dipintu belakang rumah tersebut Saksi langsung masuk kedalam rumah dan melihat isteri Terdakwa sementara duduk dilantai menghadap keluar sambil menangis;

- Bahwa, Saksi Korban katakan kepada Terdakwa "kenapa buat isteri begini" kemudian Terdakwa katakan "ka Buce pulang kalau tidak b potong lu" lalu Terdakwa mengayunkan parang ketubuh Saksi Korban bahu sebelah kiri lalu Saksi Korban memeluk Terdakwa tiba-tiba Saksi Korban merasakan sakit diperut Saksi Korban sehingga Saksi Korban melepaskan pelukan tersebut kemudian isteri Terdakwa datang memisahkan Terdakwa dari Saksi Korban;

- Bahwa, Saksi Korban langsung pergi dari rumah Terdakwa melalui pintu belakang menuju rumah Cornelis Saudale setelah sampai Saksi meminta Rivael Saudale menggunakan motor Saksi Korban dan memboncengi Saksi Korban setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa berjalan menuju arah Saksi Korban sambil memegang parang sehingga Rivael Saudale langsung mengemudikan motor pergi dari depan rumah Terdakwa;



- Bahwa, Rivael Saudale bertanya kepada Saksi Korban sehingga Saksi Korban menceritakan bahwa Saksi Korban kena potong dari Terdakwa, lalu Rivael Saudale melihat kondisi Saksi Korban berdarah lalu kami meneruskan perjalanan ke rumah Saksi Korban, sampai di rumah Saksi Korban, Terdakwa mengikuti Saksi Korban dari belakang menggunakan motornya kemudian Saksi Korban mendengar bunyi motor Terdakwa berputar kembali menjauh dari rumah Saksi Korban kemudian Saksi Korban sampaikan kepada isteri Saksi Korban, bahwa Saksi Korban kena potong dari Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Rivael Saudale pergi melaporkan ke Polsek Rote Selatan, kemudian anggota Polsek mengantarkan Saksi Korban ke puskesmas Oele untuk penanganan medis;
 - Bahwa, Saksi Korban mengalami luka robek dan retak pada tulang selangka bahu kiri Saksi Korban dan luka robek pada bagian perut Saksi Korban sehingga membuat Saksi Korban sakit, perih dan tidak dapat menggerakkan tangan Saksi Korban dengan normal lagi dan tidak dapat melakukan aktivitas panjat kelapa;
 - Bahwa Terdakwa belum mengajukan permohonan maaf kepada Saksi Korban, sedangkan sebelum kejadian Saksi Korban dan Terdakwa tidak memiliki masalah pribadi apapun;
 - Bahwa Terdakwa pernah dipenjara perihal penganiayaan;
 - Bahwa, Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Terdakwa mengucapkan permintaan maaf kepada saksi dihadapan persidangan dan dimaafkan saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keluar rumah memegang parang saat korban dan Rivael Saudale berhenti didepan rumah Terdakwa;
2. Saksi Rivael Oktovianus Saudale dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada Saksi Korban Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di RT/RW 008/004 Dusun III Desa Inaoe Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao;
 - Bahwa, Saksi tidak melihat langsung kejadian, yang Saksi tahu korban Buce Malelak meminta tolong Saksi mengantarkan Saksi Korban pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya dan dalam perjalanan Saksi melihat tubuh Saksi korban berdarah, kemudian Saksi membawa Saksi Korban untuk melaporkan kejadian penganiayaan ke Polsek Rote Selatan, setelah itu pihak Polsek Rote Selatan mengantarkan Saksi Korban untuk dirawat di Puskesmas Oele;

- Bahwa, Dalam perjalanan mengantarkan korban kerumahnya, Terdakwa mengikuti Saksi dengan motornya akan tetapi belum sampai di rumah korban, Terdakwa memutar kembali motornya dan pulang;

- Bahwa, Terdakwa, pernah dipidana perihal penganiayaan;

- Bahwa, Terdakwa dalam kehidupan sehari-hari orangnya baik;

- Bahwa, Terdakwa melihat luka berdarah di bahu kiri dan perut Saksi Korban;

- Bahwa, Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Emiliane M Ketty dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada Saksi Korban Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di RT/RW 008/004 Dusun III Desa Inaoe Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung, yang Saksi tahu korban Buce Malelak diantar oleh Rivael Saudale kerumah dan Saksi melihat darah ditubuh korban di bahu dan perut dan korban katakan bahwa dia dapat potong dari Terdakwa;

- Bahwa, Korban tidak dapat bekerja selama dua bulan untuk proses penyembuhan dan korban sering mengeluh sakit;

- Bahwa, Terdakwa belum mengajukan permohonan maaf kepada Saksi Korban;

- Bahwa, Biaya pengobatan dari Saksi Korban sendiri dan tidak ada biaya pengobatan dari Terdakwa;

- Bahwa, sebelum kejadian Saksi Korban dan Terdakwa tidak memiliki masalah pribadi apapun;

- Bahwa, Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dengan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli dr. Susianingsih Murni Hartati, Sp. Rad. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa, Ahli merupakan dokter spesialis Radiologi;
- Bahwa, Ahli tidak memeriksa atau menangani pasien atau korban secara langsung tetapi Ahli diberikan foto hasil pemeriksaan sehingga Ahli mengambil kesimpulan yaitu adanya kecurigaan patah tulang selangka kiri korban karena adanya penebalan daging.
- Bahwa, kemungkinan patah tulang tersebut untuk menyatu kembali dalam dua minggu dan untuk normal atau sempurna sekitar enam bulan dan tentunya dipengaruhi oleh perawatan yang higienis;
- Bahwa, Korban tidak akan mengalami kelainan permanen, luka dan patah tulang bila didiamkan saja akan sembuh sendiri, kecuali ada putus saraf dan pembuluh darah baru berbahaya;
- Bahwa, Tidak dapat dipastikan luka seperti itu dapat melukai atau merusak organ dalam lainnya, karena untuk mengetahui lebih detail harusnya dilakukan CT Scan dan alat tersebut tidak ada di Rote Ndao;
- Bahwa, rata-rata penyembuhan dua minggu dan sempurna atau normal enam bulan;
- Bahwa, saksi Buce Malelak bisa sembuh paling cepat 2 (dua) minggu dan paling lama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang diberikan, telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa kejadian pembacokan yang dilakukan Terdakwa di alami pada tanggal 15 Mei pukul 00.30 Wita berlokasi di rumah terdakwa beralamat di RT/RW:008/004,Dusun III,Desa Inaoe,Kecamatan Rote Selatan;
- Pada tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa dirumah Saksi Korban minum sopi bersama, lalu pulang sekitar pukul 17.00 WITA kerumah teman, kemudian pulang kerumah sekitar pukul sekitar pukul 22.00 WITA dan tidur dirumah;
- Bahwa, Terdakwa kaget bangun karena ada suara panggilan yang tidak jelas darimana dan suaranya asing bagi Terdakwa, lalu Terdakwa keluar

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan katakan “siapa ada perlu masuk rumah saja” tetapi tidak ada orang atau sahutan balasan, Terdakwa keluar rumah dan diteras tidak membawa apa-apa, Terdakwa masuk kembali kerumah lalu ada suara panggilan lagi lalu Terdakwa pergi kedapur ambil parang dan senter, lalu keluar rumah dan senter tetapi tidak kelihatan siapapun lalu Terdakwa masuk kerumah dan duduk dikursi dan simpan parang dibawah kursi dan senter dimeja;

- Bahwa, Terdakwa menyuruh isteri Terdakwa, Lince Serliana Yesua mengambil air minum didapur, tetapi dia takut sehingga Terdakwa menampar Isteri Terdakwa dengan sendal;
- Bahwa, Isteri Terdakwa sementara berada dipintu samping rumah lalu Terdakwa melihat korban masuk memegang pipi dan punggung isteri Terdakwa, lalu Terdakwa sampaikan agar korban pulang tetapi korban menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa memotong korban dengan parang satu kali dibahu;
- Bahwa, Terdakwa tidak memotong diperut tetapi karena korban memeluk Terdakwa sementara parang Terdakwa pegang sehingga mengenai perut korban;
- Bahwa, Terdakwa ikut korban kerumahnya tujuan untuk meminta maaf tetapi Terdakwa kembali karena Terdakwa mendengar korban meminta parang ke isterinya;
- Bahwa, Terdakwa mengikuti korban dengan motor Terdakwa, sedangkan parang Terdakwa tidak tahu karena sudah disingkirkan isteri Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Korban sebelumnya tidak terdapat permusuhan;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum sebelumnya masalah penganiyaan
- Bahwa, Terdakwa tidak ada niat potong korban tetapi karena korban maju menuju Terdakwa sehingga spontan Terdakwa potong korban;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan bahwa pada 00.30 Wita Terdakwa mendengar ada suara memanggil dari luar rumah Terdakwa selanjutnya terdakwa keluar rumah dan melihat sekeliling lalu terdakwa berada di teras rumah selanjutnya terdakwa mendengar untuk kedua kalinya suara tersebut, pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang memanggil Tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengambil parang dan senter di dapur milik Terdakwa lalu Terdakwa keluar rumah untuk mengecek suara yang dari luar

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah lalu menyimpan parang tersebut di bawah kursi dan senter diatas meja;

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang rebut dengan istri Terdakwa, Lince Serliana Yesua;
- Bahwa, Terdakwa menyuruh istri Terdakwa untuk ambil minuman namun istri Terdakwa tidak berani ke dapur selanjutnya terdakwa memarahi istri Terdakwa dengan cara memukul istri Terdakwa dengan menggunakan sandal, lalu pada saat mengambil minuman Saksi Korban masuk ke rumah dari pintu belakang Terdakwa, lalu Saksi Korban memegang pipi istri Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil parang dari bawah kursi, lalu mendatangi Saksi Korban, kemudian Terdakwa mengatakan “ka buce darimana ngapain jam segini masih datang ke rumah”, selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan parang yang ada di tangan Terdakwa lalu parang tersebut mengenai bagian tubuh Saksi Korban, kemudian Saksi Korban memeluk Terdakwa setelah itu saksi Korban, keluar rumah.
- Bahwa, kemudian Terdakwa mendengar ada suara motor melintas, dan mengetahui bahwa yang melintas adalah Saksi korban dari keterangan istri Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar untuk rumah dan menyusul Saksi korban menggunakan motor untuk meminta maaf.

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*), dengan keterangan sebagai berikut:

Saksi Lince Serliana Yesua dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada Saksi Korban Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di RT/RW 008/004 Dusun III Desa Inaoe Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 12.03 Wita, Terdakwa menyuruh mematikan lampu untuk istirahat dikamar, lalu bebrapa saat kemudian mendengar suara motor lalu ada teriakan “mabuk” sebanyak lima kali dijalan, lalu Terdakwa menyuruh Saksi menghidupkan lampu dan Saksi melihat keluar dari jendela tidak ada orang, lalu terdengar suara yang asing lagi katanya “mabuk” sebanyak tiga kali, lalu Terdakwa katakan kalau ada keperluan masuk saja kerumah tetapi tidak balasan atau suara lagi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kemudian Terdakwa katakan mungkin pencuri kemudian mengambil parang lalu keluar ikut pintu samping lalu masuk kembali kedalam rumah, lalu menyuruh Saksi mengambil air tetapi Saksi takut ambil air didapur karena takut pencuri akhirnya Terdakwa menampar Saksi dengan sendal, dan Saksi emosi dan ambil senter dari pintu samping ke depan rumah;
- Bahwa, Setelah dari depan rumah Saksi masuk kembali melalui pintu samping lalu korban Buce Malelak menghadap Saksi dan memegang pipi Saksi kemudian pegang punggung Saksi;
- Bahwa, Terdakwa melihat karena sementara duduk didalam rumah, lalu Terdakwa mengatakan "kaka Buce pulang sudah nanti saya potong";
- Bahwa, Saksi Korban sering kerumah tetapi siang tidak pernah larut malam;
- Bahwa, Terdakwa memegang parang dan korban mendekati Terdakwa, lalu anak bungsu Saksi menangis sehingga Saksi mengurus anak Saksi sehingga Saksi tidak lihat ada potong atau tidak lalu mereka keruang tengah, Saksi bilang ke Terdakwa "tidak sayang anak ko" dan saya memegang tangan Terdakwa lalu parang terjatuh lalu Saksi mengambil parang tersebut dan membuang parang diluar rumah lalu korban lari;
- Bahwa, sebelumnya Saksi Korban tidak pernah memegang pipi Saksi.
- Bahwa, sebelumnya Saksi Korban dan Terdakwa tidak pernah ada permusuhan;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa emosi melihat Saksi Korban pegang pipi dan punggung Saksi;
- Bahwa, Saksi merupakan ibu rumah tangga dan memiliki anak yang sementara sekolah di SD berusia tiga tahun dan TK berusia dua tahun;
- Bahwa, Anak yang bungsu perempuan bertanya terus dimana ayahnya dan sering menangis;
- Bahwa, Saksi hanya memohon keringanan hukuman buat suami Saksi/Terdakwa
- Bahwa, Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan; Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:
 - *Visum Et Repertum* Nomor: 440/230/Pusk. Oele/VI/2023, tanggal 16 Mei 2023 dan Surat Hasil Pemeriksaan pasien a.n BUCE MALELAK dari UPTD Puskesmas Oele yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Berlan Paul E.Chandra dengan hasil kesimpulan: pada saat dilakukan pemeriksaan luar

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Rno



terhadap seorang korban laki – laki hidup berumur empat puluh dua tahun pada pemeriksaan ditemukan tiga luka robek pada pangkal rahang kiri, daerah tulang selangkah kiri dan daerah perut, luka tersebut diperkirakan suatu perlukaan akibat kontak dengan benda tajam, luka menimbulkan halangan dalam beraktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah jaket warna merah kombinasi warna biru yang ada tulisan “Adidas”
- 1(satu) buah baju kaos warna loreng
- 1(satu) lembar foto rontgent dari UPT Rumah Sakit Umum daerah Ba’a tanggal 16 Mei 2023
- 1 (satu) buah parang Dengan ukuran pada bagian parang yaitu Dengan panjang 31 (tiga puluh satu) centimeter dan bagian gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 15 (lima belas) centimeter

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa yang diperiksa dalam persidangan adalah Terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam putusan ini, diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
2. Bahwa, Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada Saksi Korban Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di RT/RW 008/004 Dusun III Desa Inaoe Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao;
3. Bahwa, Saksi Korban masuk ke rumah dari pintu belakang Terdakwa, lalu Saksi Korban memegang pipi istri Terdakwa, Saksi Lince Serliana Yesua, lalu Terdakwa mengambil parang dari bawah kursi, lalu mendatangi Saksi Korban Buce Malelak, kemudian Terdakwa mengatakan “ka buce darimana ngapain jam segini masih datang ke rumah”, selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan parang kearah bahu sebelah kiri Saksi Korban, Kemudian Saksi Korban memeluk Terdakwa. Sesaat kemudian Saksi Korban merasakan sakit diperut Saksi Korban sehingga Saksi Korban melepaskan pelukan tersebut kemudian isteri Terdakwa datang memisahkan Terdakwa dari Saksi Korban;



4. Bahwa, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 440/230/Pusk. Oele/V/2023, tanggal 16 Mei 2023 dan Surat Hasil Pemeriksaan pasien a.n BUCE MALELAK dari UPTD Puskesmas Oele yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Berlan Paul E.Chandra dengan hasil kesimpulan: pada saat dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki – laki hidup berumur empat puluh dua tahun pada pemeriksaan ditemukan tiga luka robek pada pangkal rahang kiri, daerah tulang selangkah kiri dan daerah perut, luka tersebut diperkirakan suatu perlukaan akibat kontak dengan benda tajam, luka menimbulkan halangan dalam beraktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum yang mampu untuk bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “Barang siapa” sebagai unsur ketentuan pidana harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa **Fedi Malelak Alias Fedi** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa yang diperiksa dalam persidangan adalah Terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam putusan ini, diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah sengaja melakukan perbuatan menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka yang kesemuanya dilakukan dengan maksud yang tidak patut;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia (WJS POERWAD ARMINTA, 1994;48) menyebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksa, penindasan dan sebagainya);

Menimbang bahwa definisi menganiaya menurut Hoge Raad 25 Juni 1984 adalah “dengan sengaja menimbulkan sakit dan luka”, dan menurut Hoge Raad 21 Oktober 1935, bahwa penganiayaan dilakukan dengan kesengajaan yang harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan”;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Arrest Hoge Raad tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah sengaja melukai tubuh manusia dan menurut Arrest Hoge Raad tahun 1929 dinyatakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan rasa sakit tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyebut seseorang melakukan penganiayaan maka orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain yang dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain, jadi unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *memorie Van Toelichting* (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*wetens*) ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, “dengan sengaja” harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids o*



f noodzakelijkheids bewustzijn) dan Kesengajaan dengan menyadari akan kemungkinan (opzet bij mogelijks-bewustzijn/ dolus eventualis), yang berarti bahwa pengertian dari “dengan sengaja” sebagai dikehendaki dan diinsyafi telah diperluas pula, yaitu tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti di persidangan diketahui fakta hukum bahwa, Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada Saksi Korban Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di RT/RW 008/004 Dusun III Desa Inaoe Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa, Saksi Korban masuk ke rumah dari pintu belakang Terdakwa, lalu Saksi Korban memegang pipi istri Terdakwa, Saksi Lince Serliana Yesua, lalu Terdakwa mengambil parang dari bawah kursi, lalu mendatangi Saksi Korban Buce Malelak, kemudian Terdakwa mengatakan “ka buce darimana ngapain jam segini masih datang ke rumah”, selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan parang kearah bahu sebelah kiri Saksi Korban, Kemudian Saksi Korban memeluk Terdakwa. Sesaat kemudian Saksi Korban merasakan sakit diperut Saksi Korban sehingga Saksi Korban melepaskan pelukan tersebut kemudian isteri Terdakwa datang memisahkan Terdakwa dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/230/Pusk. Oele/V/2023, tanggal 16 Mei 2023 dan Surat Hasil Pemeriksaan pasien a.n BUCE MALELAK dari UPTD Puskesmas Oele yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Berlan Paul E.Chandra dengan hasil kesimpulan: pada saat dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki – laki hidup berumur empat puluh dua tahun pada pemeriksaan ditemukan tiga luka robek pada pangkal rahang kiri, daerah tulang selangkah kiri dan daerah perut, luka tersebut diperkirakan suatu perlukaan akibat kontak dengan benda tajam, luka menimbulkan halangan dalam beraktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang, Bahwa Ahli menerangkan kemungkinan patah tulang yang dialami Saksi Korban tersebut untuk menyatu kembali dalam dua minggu dan untuk normal atau sempurna sekitar enam bulan dan tentunya dipengaruhi oleh perawatan yang higienis. Bahwa, Korban tidak akan mengalami kelainan permanen, luka dan patah tulang bila didiamkan saja akan sembuh sendiri, kecuali ada putus saraf dan pembuluh darah baru berbahaya. Bahwa, berdasarkan keterangan Ahli Majelis Hakim meyakini bahwa Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menimbulkan Luka Berat bagi Saksi Korban (*Vide*: Pasal 90 KUHP);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengayunkan parang kearah Saksi Korban sehingga Saksi Korban menderita tiga luka robek pada pangkal rahang kiri, daerah tulang selangkah kiri dan daerah perut, merupakan kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh Saksi Korban yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni: **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1(satu) buah jaket warna merah kombinasi warna biru yang ada tulisan "Adidas"
2. 1(satu) buah baju kaos warna loreng
3. 1(satu) lembar foto rontgent dari UPT Rumah Sakit Umum daerah Ba'a tanggal 16 Mei 2023

yang mana merupakan milik Saksi korban *Buce Malelak*, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Buce Malelak:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah parang Dengan ukuran pada bagian parang yaitu Dengan panjang 31 (tiga puluh satu) centimeter dan bagian gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 15 (lima belas) centimeter yang merupak milik Terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk melakukan Tindak Pidana, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** dan **Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Fedi Malelak Alias Fedi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah jaket warna merah kombinasi warna biru yang ada tulisan "Adidas"
 - 1(satu) buah baju kaos warna loreng
 - 1(satu) lembar foto rontgent dari UPT Rumah Sakit Umum daerah Ba'a tanggal 16 Mei 2023

dikembalikan kepada Saksi Korban Buce Malelak:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah parang Dengan ukuran pada bagian parang yaitu Dengan panjang 31 (tiga puluh satu) centimeter dan bagian gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 15 (lima belas) centimeter

Dirampas untuk dimusnahkan:

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh kami, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., M.Kn. dan Marlene Fredricka Magdalena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melianus Yanto Lankari, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Samuel Fernando Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., M.Kn.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Panitera Pengganti,

Melianus Yanto Lankari, SH.